



Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya)

Burhanuddin

Universitas Teuku Umar, Meulaboh

burhanuddinn1122@gmail.com

Rachmatika Lestari

Universitas Teuku Umar, Meulaboh

rachmatikalestari@utu.ac.id

Abstract: Mediation has been regulated in Perma Number 1 of 2016 Article 1 point 1 explaining mediation as an alternative way of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties assisted by a mediator. Mediation seeks (win-win solution) to reach a peace agreement. However, in fact there are still many mediations that do not work effectively, one of them in Gampong Bumi Sari in several cases of dispute, they did not make a letter of conciliation resulting in another dispute case, Article 27 paragraph (1) Perma Number 1 of 2016 explains to make a written peace agreement when the mediation reaches an agreement, an increase in cases of land disputes that mediation did not complete, one of the parties to the dispute during mediation carried a sharp weapon with the family so that the mediator felt intimidated. This study aims to find out how the process of resolving land disputes through mediation in Gampong Bumi Sari, find out what are the obstacles in the process of resolving land disputes through mediation in Gampong Bumi Sari, and see the level of effectiveness of resolving land disputes through mediation in Gampong Bumi Sari. The method used in this research is the empirical method, namely examining how the law works in the community environment.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Land Disputes

Abstrak. Mediasi telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1 menjelaskan mediasi sebagai alternatif cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi mencari (*win-win solution*) untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Namun pada faktanya masih banyak mediasi tidak berjalan efektif salah satu di Gampong Bumi Sari dalam beberapa kasus sengketa tidak membuat surat perdamaian sehingga terjadi kasus sengketa kembali, Pasal 27 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 menjelaskan untuk membuat surat perdamaian tertulis ketika mediasi mencapai kesepakatan, terjadinya peningkatan kasus sengketa tanah tidak selesai mediasi, salah satu pihak sengketa pada saat melakukan mediasi membawa senjata tajam bersama keluarga sehingga mediator merasa terintimidasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Gampong Bumi Sari, mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Gampong Bumi Sari, serta melihat tingkat efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Gampong Bumi Sari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode empiris yaitu meneliti bagaimana bekerjanya hukum pada lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Sengketa Tanah

Received Mei 13, 2023; Revised Juni 02, 2023; Accepted Juli 2, 2023

* Burhanuddin, burhanuddinn1122@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris, luas daratan mencapai 1.922.570 km² atau setara 29% dari total luas Indonesia. Luasnya sektor pertanahan sehingga tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain digunakan untuk pertanian tanah juga berfungsi untuk mendirikan rumah, industri, berkebun dan lain sebagainya. Tepat pada tanggal 24 September 1960 Presiden pertama Soekarno mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tujuan untuk mengatur eksistensi tanah di Indonesia sebagai upaya pemerintah melaksanakan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Sulistrudatin 2018). Karena pentingnya kedudukan sebuah tanah bagi kehidupan manusia sering menyebabkan terjadinya sengketa tanah dikalangan masyarakat. (Rosita, 2017)

Sengketa tanah memerlukan penyelesaian bagi para pihak baik secara litigasi (pengadilan) atau Non litigasi (luar pengadilan). Penyelesaian sengketa Non litigasi atau juga sering disebut sebagai alternatif yang dilakukan di luar pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sengketa dengan cara murah, sederhana, efisien, lebih cepat dan dapat mengutungkan kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian perdata diluar pengadilan dengan cara konsultasi, konsiliasi, mediasi, negosiasi atau dari penilaian ahli.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 1 mediasi adalah cara dalam menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh mediator (Perma, 2016). Pada saat proses mediasi mediator memiliki fungsi sebagai pihak yang mengawasi jalannya penyelesaian sengketa seperti mengatur perundingan para pihak yang bersengketa, mengatur diskusi, menyelenggarakan pertemuan, menjadi penengah ketika mediasi tidak berjalan kondusif, merumuskan yang menjadi kesepakatan antara para pihak serta juga ikut membantu antara para pihak bahwa sengketa yang terjadi bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan akan tetapi untuk diselesaikan.

Mediator dalam menjalankan mediasi harus bersifat netral antara para pihak. Dengan demikian terdapat suatu kepastian hukum untuk mengakomodasikan cara penyelesaian perdata diluar pengadilan umum. Dalam penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi tentunya bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang harus kalah. Akan tetapi disini jalur mediasi berperan untuk mencarikan penyelesaian yang damai, kekeluargaan atas kesepakatan bersama (*win-win solution*). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi terkhusus bidang perkebunan juga telah diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya pada Pasal 49 ayat (2) penyelesaian sengketa perkebunan dapat ditempuh melalui musyawarah mufakat, konsultasi, mediasi, konsiliasi dan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya.

Permasalahan sengketa tanah sering terjadi di Kabupaten Nagan Raya, salah satunya di Gampong Bumi Sari yang berada di Kecamatan Beutong. Berdasarkan hasil keterangan dari Tuha Peut Gampong Bumi Sari sejak tahun 2022 sudah terjadi 5 (lima) kasus sengketa tanah, 1 (satu) selesai melalui mediasi 4 (empat) tidak selesai. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya hanya 3 (tiga) kasus pada tahun 2021, 2 (dua) selesai mediasi, 1 (satu) tidak selesai. Sengketa tanah sering kali terjadi di kalangan masyarakat tentang batas kepemilikan tanah, tumpang tindih kepemilikan,

dan penyerobotan tanah. Dalam proses mediasi yang dijalankan masih terdapat beberapa kendala sehingga tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antara lain, memuncaknya emosi para pihak sehingga proses mediasi tidak berjalan efektif, sudah sepakat berdamai antara kedua belah pihak kemudian terulang sengketa kembali, salah satu para pihak yang dipanggil untuk dilakukan mediasi antara kedua belah pihak tidak behadir sehingga proses mediasi sering tertunda, sikap tidak mau mengalah para pihak (*pethen hak*) tidak mau berdamai dan tidak mempunyai iktikad baik dari awal. (Rafar, 2023)

Berdasarkan ketentuan di atas penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi merupakan alternatif yang lebih efektif antara para pihak yang bersengketa untuk mencari *win-win solution* sehingga tetap menjaga hubungan baik untuk kedepan. Dimana telah di atur ketentuan dalam Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung dan Qanun. Meskipun demikian pada faktanya banyak penyelesaian sengketa tanah yang ditempuh melalui mediasi masih kurang efektif karena tidak menemukan kesepakatan antara para pihak baik kurangnya kepuasan antara para pihak karena menganggap mediasi tidak berpihak pada mereka, kurangnya pemahaman terhadap hukum, dan terbatasnya sumber daya manusia mediator yang menjadi penengah, terlihat dari beberapa kasus yang tidak dibuat surat perdamaian sehingga kasus terulang kembali. Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas secara lebih mendalam dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Gampong Bumi Sari dan apa yang menjadi kendala tidak efektif penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Gampong Bumi Sari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris mengkaji bekerjanya hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat (Abdulkadir, 2004). Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris juga disebut penelitian hukum sosiologis. Hukum empiris meneliti bagaimana bekerjanya hukum pada lingkungan masyarakat (Jonaedi, 2021). Pendekatan penelitian Sosiologi hukum dan psikologi hukum. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi (pengamatan mendalam) peneliti di lapangan terkait permasalahan yang diteliti. Adapun responden wawancara yaitu Geuchik, Tuha Peut. Sedangkan informan, masyarakat, Kasi Pelayanan, Camat. Observasi dilakukan tentang mediasi sengketa tanah di Gampong Bumi Sari. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data hasil wawancara dan observasi di Gampong Bumi Sari sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari kajian perpustakaan sebagai pendukung data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Bumi Sari penyelesaian sengketa tanah diselesaikan melalui mediasi di kantor Geuchik. Karena di Gampong *hana hukom putoeh* (tidak ada hukum mengikat) yang penting *beuget beujroeh*. mekanisme para pihak bersengketa itu mengajukan laporan kepada Dusun terlebih dahulu. Gampong Bumi Sari memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun 1 (satu), Dusun 2 (dua) dan Dusun 3 (tiga). Terkadang banyak masyarakat tidak mengetahui prosedur jika terjadi sengketa itu langsung pelaporan kepada Geuchik seharusnya

kepada Dusun terlebih dahulu untuk diselesaikan baru kemudian dibawa kepada lebih atas. Setiap sengketa tanah yang terjadi para pihak akan dipanggil satu persatu terlebih dahulu untuk memberikan keterangan terkait permasalahan sengketa yang dihadapi. Pada saat proses mediasi Geuchik tidak berwenang menjadi mediator, karena yang berwenang Tuha Peut. (Susanto, 2023)

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat belum memahami terhadap prosedur pelaporan sengketa tanah melalui mediasi dan masih sangat awam terhadap hukum. Kurangnya SDM dari Geuchik Gampong terlihat dari pernyataan di atas bahwa tidak mengetahui surat pemanggilan ditujukan kepada siapa karena pelapor orang di luar Gampong. Geuchik selaku pemerintah tertinggi di Gampong juga memiliki wewenang penuh terhadap permasalahan masyarakat termasuk sengketa tanah secara umum telah diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf "k" dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab dari Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat yang ada di Desa.

Tabel 1. Jumlah sengketa tanah di Gampong Bumi Sari dilakukan mediasi

Nomor	Pihak Sengketa Tanah	Tahun	Berhasil/Tidak Berhasil
1.	Bukhari dengan Abdullah	2021	Berhasil
2.	Budiman dengan PT. Fajar	2021	Tidak Berhasil
3.	Ismail dengan Ilyas	2021	Berhasil

Nomor	Pihak Sengketa Tanah	Tahun	Berhasil/Tidak Berhasil
1.	Banta Lingang dengan Bang Wen	2022	Tidak Berhasil
2.	Aswin dengan Said M. Sufi	2022	Tidak Berhasil
3.	Usman Baka dengan Razali	2022	Berhasil
4.	M. Acek dengan A. Aziz	2022	Tidak Berhasil
5.	Nyak Wan dengan A. Kaha	2022	Tidak Berhasil


Sumber data, Ketua Tuha Peut

Salah satu kasus sengketa tanah yang terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 di Gampong Bumi Sari antara Bang Wen beralamat Ujong Patihah kemudian di sebut sebagai pihak pelapor dengan Banta linggang beralamat Keude Linteng sebagai pihak telapor. Awal mula sejarah tanah sengketa pihak telapor membeli tanah 1 (satu) hektar untuk menanam pohon sawit kemudian tanah disamping yang dibeli satu hektar ada tanah tidak terawat sudah seperti hutan namun ada pemilikinya (Bang wen). Kemudian pihak telapor menggaraplak tanah lebih dari satu hektar dari tanah yang dibelinya. Ditanamlah sawit sampai berbuah. Kemudian datanglah pihak pelapor (Bang Wen) kepada Tuha Peut (Abdul Rafar) melapor tentang masalah tanah tersebut yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya. Kemudian Aparatur Gampong terjun ke lapangan dengan mengundang kedua belah pihak. Para pihak memiliki ego masing-masing merasa dirinya paling benar bahkan pihak telapor (Banta linggang) datang bersama saudaranya dengan membawa senjata tajam (parang) sehingga secara tidak langsung pelapor (Bang Wen) dan Aparatur Gampong merasa

terintimidasi. Oleh sebab itu, mediator Tuha Peut (Abdul Rafar) mengeluarkan berita acara tidak bisa diselesaikan ditingkat Gampong kemudian dibawa ke tingkat Kecamatan Beutong. (Rafar, 2023)

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah para pihak memiliki prinsip menang sendiri artinya susah untuk bisa ditenangkan, kurang kepuasan serta emosional yang tidak bisa dikendalikan terlihat dari pihak telapor membawa senjata tajam (parang) bersama keluarga hal ini menunjukkan pihak telapor (Banta linggang) tidak mempunyai iktikad baik untuk berdamai dan tidak hadir ketika pemanggilan pertama dari mediator Gampong. Sejatinya para pihak harus mempunyai iktikad baik untuk bisa dilakukan mediasi sehingga menemukan kesepakatan. Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) menyatakan para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib dalam menempuh mediasi dengan iktikad baik. Kemudian dari pihak mediator harus memiliki kemampuan psikologis dan komunikasi yang baik untuk memengaruhi para pihak berdamai menenangkan ketika para pihak emosi dan tidak kondusif pada saat proses mediasi, bersikap netral kepada kedua belah pihak sehingga memberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan permasalahan kedua belah pihak.

Tabel 2. Struktur penyelesaian sengketa tanah Gampong Bumi Sari



a. Mengajukan laporan kepada Kepala Dusun (Kadus)

Sengketa tanah di Gampong Bumi Sari tahap awal yang dilakukan oleh para pihak, melapor kepada Dusun. Gampong Bumi Sari memiliki tiga Dusun yaitu Dusun satu, Dusun dua dan Dusun tiga. Setelah para pihak mengajukan pelaporan, kemudian Kepala Dusun (Kadus) menangani sengketa tersebut dengan meminta keterangan terkait permasalahan yang sedang dihadapi dan berusaha mendamaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila para pihak tidak mau berdamai atas saran dan masukan dari Kepala Dusun barulah sengketa tersebut diserahkan kepada Geuchik dan Tuha Peut.

b. Mediator memanggil para pihak yang bersengketa

Para pihak yang bersengketa kemudian dihadirkan oleh mediator terlebih dulu pihak “a” sebagai pihak pertama (Pelapor). Mediator meminta keterangan bagaimana sengketa tersebut

terjadi dan yang menjadi permasalahan dari pihak pertama. Lalu menghadirkan dari pihak “b” kemudian juga meminta keterangan terkait permasalahan yang sedang di sengketakan.

c. Mengumpulkan Data

Geuchik atau Tuha Peut selaku mediator meminta keterangan mengenai silsilah tanah yang sedang dipersengketakan baik dari segi batasan tanah, sertifikat tanah, adapun batasan manual (kayu, batu) yang ada pada tanah tersebut. Mencari tahu siapa pemilik awal dari tanah yang sedang dipersengketakan tersebut, siapa turunan yang berkaitan dengan tanah sedang di sengketakan. Terkadang pada saat pengumpulan data mengenai silsilah tanah orang tertua di Gampong (cerdik pandai) terkadang juga ikut di libatkan karena mereka lebih mengetahui dan memahami terkait eksistensi silsilah mengenai tanah yang ada di Gampong Bumi Sari. Mediator dan dibantu oleh Aparatur Gampong juga terjun kelapangan langsung tempat tanah yang sedang disengketakan untuk mengukur tanah tersebut. Namun dalam pengukuran tanah sulit dalam menemukan batas tanah jelas karena mengukur dengan meter biasa, beda halnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur dengan alat canggih seperti Global Positioning System (GPS) sehingga akan lebih cepat dalam menemukan titik koordinat mengenai eksistensi tanah sebelumnya.

d. Mediasi

Kedua belah pihak kemudian dipertemukan kembali dalam sidang Gampong. Geuchik atau Tuha Peut selaku mediator dan dibantu oleh Aparatur Gampong untuk mendamaikan dan mencari *win-win solution* terlebih dahulu terhadap masyarakatnya yang sedang bersengketa. Karena kebanyakan kasus sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat Gampong adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga. Mediasi juga sering tertunda karena salah satu pihak tidak menghadiri pada saat proses mediasi dilakukan.

e. Keputusan

Geuchik atau Tuha Peut selaku mediator kemudian memberikan masukan dan saran terkait masalah yang sedang disengketakan, tidak menyatakan pihak ini kalah atau menang karena mediasi di tingkat Gampong untuk mencari perdamaian antara kedua belah pihak apabila sepakat maka keputusannya damai kalau tidak maka keputusan dilimpahkan ketingkat Kecamatan Beutong.

f. Pihak yang menolak keputusan maka akan dibawa kasus ke Camat

Apabila dari salah satu pihak keberatan mengenai keputusan yang diambil oleh mediator (Geuchik atau Tuha Peut). Maka selanjutnya langsung dilimpahkan kepada Camat di tingkat Kecamatan Beutong. (Susanto, 2023)

Penerapan hukum efektif atau tidak dapat dilihat dari teori Lawrence Milton Friedman tentang legal system theory dan Soerjono Soekanto tentang teori efektivitas. Lawrence M. Friedman menjelaskan ada 3 faktor untuk melihat penerapan hukum efektif atau tidak yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum (Friedman,1975). Sedangkan Sojono Soekanto untuk mengkaji efektivitas ada 5 unsur yang harus diperhatikan yaitu :

a. Hukum (aturan)

Aturan hukum yang mengatur masyarakat harus jelas dan terang serta memberikan perlindungan tentang permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat. (Luthan, 2017). Aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Gampong Bumi Sari dilakukan secara kebiasaan (*teumire*) tidak ada hukum tertulis sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa tanah. Mediator tidak mengetahui tentang Perma Nomormor 1 Tahun 2016 mengatur tentang

mediasi yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa.

b. Penegakan Hukum

Mediator yang menjalankan mediasi di Gampong Bumi Sari Kepala Desa Geuchik dan Tuha Peut masih awam terhadap hukum yang mengatur tentang mediasi, kelemahan SDM juga terlihat ketika para pihak sudah sepakat berdamai tidak dibuat surat perdamaian oleh mediator sehingga mudah terjadi sengketa kembali. Mediator di Gampong Bumi Sari tidak mengetahui ada Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang mediasi.

c. Sarana Atau Fasilitas

Menurut Soejono Soekanto sarana dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk membantu penegakan hukum tanpa sarana dan fasilitas maka tidak mungkin lancar dan akan menghambat penegakan hukum. Adapun sarana dan fasilitas yang memadai seperti sumber daya manusia berpendidikan, peralatan yang memadai, *financial* yang cukup, organisasi baik. (Soekanto, 1976). Sarana dan fasilitas di Gampong Bumi Sari masih sangat terbatas dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dari SDM mediator yang kurang, mayoritas aparatur Gampong Bumi Sari tidak lanjut kuliah (tamatan SMA dan SMP), tidak ada fasilitas canggih Global Positioning System (GPS) seperti BPN untuk mencari titik koordinat tanah, kendala tidak ada jaringan dalam menghubungi para pihak sengketa, masih terbatas dalam membuat surat menyurat. Anggaran Gampong kurang untuk menertibkan batasan tanah di Gampong Bumi Sari.

d. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dan ketertiban di masyarakat dalam mencapai hal tersebut efektivitas hukum sangat diperlukan yang dipegaruhi oleh pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat. Masyarakat mempunyai perbedaan pendapat mengenai hukum, untuk dapat mengukur suatu efektivitas atau tidak dilihat dari kondisi masyarakat, apakah mentaati serta mematuhi peraturan yang ada atau sebaliknya yaitu tidak mematuhi. (Rahardjo, 1980). Masyarakat Gampong Bumi Sari masih sangat awam terhadap hukum, masyarakat menganggap mediasi sama seperti pengadilan yaitu ada yang menang dan kalah, bahwa pihak pelapor atau telapor merasa paling benar sendiri atas tanah yang sedang di sengketakan dan masyarakat kurang memahami terhadap prosedur pelaporan sengketa tanah melalui mediasi.

e. Kebudayaan

Budaya masyarakat Gampong Bumi Sari masih jauh dari nilai-nilai pengetahuan hukum. Masyarakat dalam menjalankan mediasi sesuai dengan hukum adat, banyak persepsi masyarakat mediasi sama seperti pengadilan ada menang dan kalah.

2. Kendala Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan hasil keterangan dari Geuchik Gampong Bumi Sari menjelaskan bahwa kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Gampong Bumi Sari yaitu kurangnya kepuasan dari kedua belah pihak. Persepsi para pihak mediasi sama seperti pengadilan yaitu ada yang menang dan kalah, dalam mengambil keputusan mediator harus memutuskan tanah itu milik dirinya bahwa pihak pelapor atau telapor merasa paling benar sendiri atas tanah yang sedang di sengketakan. Para pihak lupa bahwa mediasi itu bukan pengadilan akan tetapi mediasi diibaratkan sama seperti jembatan jika ingin menyebrang sungai maka perlulah jembatan akan tetapi jika tidak mempunyai niat untuk menyebrang maka tidak usah naik jembatan tersebut. Karena mediasi di Gampong diselesaikan atas dasar kesadaran masing-masing jika para pihak memiliki ego menang sendiri maka tidak bisa di selesaikan melalui mediasi di Gampong. Karena

percuma habis waktu, tenaga untuk selesaikan sengketa tanah tersebut jika para pihak tidak mempunyai kesadaran untuk berdamai. (Susanto, 2023)

Penjelasan di atas terlihat bahwa masyarakat terutama para pihak sengketa masih sangat awam terhadap hukum terkhusus tentang mediasi. Karena berbeda penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan pengadilan. Mediasi mengedepankan penyelesaian musyawarah untuk mufakat dengan mencari “*win-win solution*” agar hubungan para pihak tetap terjalin baik kedepannya, sebagaimana di atur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama yang dibantu oleh mediator. Sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan mengedepankan “*win lose solution*” artinya penyelesaian ada yang menang dan kalah dan putusan bersifat final yang harus diterima oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan keterangan dari Tuha Peut yang jadi kendala dalam proses mediasi di Gampong Bumi Sari ketika memanggil salah satu pihak itu hadir akan tetapi ketika sudah dipertemukan kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi itu tidak hadir. Kemudian pihak Gampong mengeluarkan berita acara agar sengketa tersebut dibawa ke tingkat Kecamatan diberikan kepada para pihak namun tetap tidak dibawa ke tingkat Camat itu salah satu kendala mediasi ditingkat Gampong. Kendala lainnya juga para pihak yang bersengketa rendahnya pendidikan dan pemahaman terhadap hukum. Ketika mediator memberikan pemahaman kepada para pihak sudah menemukan titik temu, namun ketika sudah keluar dari proses mediasi mendengar bisikan daripada pihak lain mudah terpegaruhi sehingga kesepakatan kedua belah pihak terjadi sengketa kembali, itu merupakan kendala daripada para pihak. Namun kendala dari mediator sejauh ini belum ada pembinaan dan penyuluhan hukum baik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pengadilan Negeri, Advokat dan instansi lainnya untuk memahami cara penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang baik dan benar sesuai yang dianjurkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Di Gampong menyelesaikan secara kebiasaan adat (*Temire*) melihat kasus yang sudah di sengketa terdahulu. Kemudian di Gampong terkendala juga dengan fasilitas, seperti tidak ada alat canggih untuk mengukur tanah seperti BPN hanya menggunakan meter biasa sehingga susah menemukan titik koordinat tanah, kemudian kendala dari susah akses jaringan, ketika konfirmasi para pihak sengketa diluar Gampong. (Rafar, 2023)

Keterangan dari Camat Beutong Kabupaten Nagan Raya menerangkan bahwa yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk berdamai sehingga tetap pada prinsipnya bahwa merekalah paling berhak atas tanah tersebut. Kemudian yang jadi kendala ketika sudah diputuskan bahwa tanah tersebut milik pelapor karena ada sertifikat dan telapor tidak memperlihatkan sertifikat maka telapor juga tidak terima jadi tetap tidak menemukan titik temu antara pihak sengketa. Karena dalam kasus sengketa tanah ketika sudah dilimpahkan dari Gampong pihak tingkat Kecamatan melihat siapa yang ada sertifikat tanah itu yang akan kami putusan untuk dimenangkan. Selanjutnya yang jadi kendala juga banyak tumpang tindih kepemilikan tanah karena Gampong Bumi Sari tanah yang dimiliki merupakan tanah orang transmigrasi. Pemerintah pusat mengeluarkan surat tanah tentang hak pakai 2 (hektar) satu orang kemudian ketika konflik, orang Jawa transmigrasi balik ke kampung halaman datangnya orang Aceh mengambil pengalihan tanpa surat menyurat dan konfirmasi pada pemilik pertama. Masalah tanah juga di Gampong Bumi Sari tanah yang dimiliki masyarakat sudah masuk dalam HGU (Hak Guna Usaha) PT. Fajar Baizuri. HGU PT dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian pihak PT belum membayar atas tanah HGU yang berada pada tanah masyarakat. (Azman, 2023)

Keterangan dari Aparatur bidang Kasi Pelayanan Gampong Bumi Sari menjelaskan bahwa kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yaitu kerumitan pada masalah tanah tersebut karena selisih antara para pihak bukan 1-2 meter tapi sudah berhektar sehingga ketika mediasi dilakukan tetap tidak mempunyai solusi. Pihak Gampong tidak memahami juga untuk melakukan mediasi ketika sudah berhektar 3-5 hektar yang bersengketa sehingga di limpahkan kepada tingkat Kecamatan Beutong. Kemudian yang jadi kendala ada pihak bersengketa ketika dipanggil datang dengan keluarga membawa senjata tajam (parang, pedang) dengan emosi yang memuncak bahkan Geuchik selaku mediator dimarahi oleh pihak bersengketa. Pihak Gampong karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan mediasi tidak berjalan secara kondusif maka dilimpahkan kepada yang lebih atas yaitu Camat. Kemudian tingkat Kecamatan tidak bisa menyelesaikan juga di limpahkan kembali ke tingkat Gampong, maka pihak Gampong tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan karena yang lebih atas juga tidak mampu. Kendala selanjutnya banyak terjadi tumpang tindih surat kepemilikan tanah misalnya para pelapor memiliki sertifikat tanah warisan orang tua sedangkan telapor mempunyai akta tanah jadi kedua belah pihak ada bukti tertulis hitam di atas putih. Pihak Gampong tidak berwenang untuk mengatakan sertifikat dan akta yang lebih kuat dan mengatakan bahwa akta atau sertifikat yang diajukan ini palsu karena Gampong tidak diberikan kewenangan untuk itu. (Daod, 2023)

Masyarakat Gampong Bumi Sari mengatakan bahwa kendala dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi karena para pihak bersengketa kurang pengetahuan terhadap mediasi ditingkat Gampong. Tanah yang ada di Bumi Sari tidak mempunyai batas yang jelas banyak batasan manual (pancang, patok, pohong) sehingga dikemudian hari jadi sengketa dan susah untuk di lakukan mediasi karena tidak mempunyai bukti yang jelas (kongkrit). Terkadang ada tanah yang di sengketa itu sudah dijual oleh orang tuanya dan orang tua sudah meninggal kemudian anaknya permasalahan kembali atas tanah tersebut bahwa tanah itu belum dijual sehingga jadilah sengketa yang rumit untuk di selesaikan di Gampong. (Dasmiana, 2023). Pihak sengketa juga menjelaskan pada saat melapor kasus sengketa tanah untuk diselesaikan melalui mediasi, mediator Gampong keliatan tidak serius dalam menyelesaikan (sang ek sang han). Sudah berlarut-larut sengketa tidak ada kejelasan pada saat pergi ke kantor Geuchik sering tutup, sehingga meminta berita acara untuk dibawa ke tingkat camat. (Acek, 2023). Salah satu pihak sengketa di Gampong Bumi Sari ketika mediasi ada pihak membawa senjata tajam sehingga mediasi tidak berjalan kondusif, kendala lainnya mediator masih kurang dalam administrasi sengketa tanah seperti pembuatan berita acara. (Observasi, 2022)

Berdasarkan keterangan dari Camat, Kasi Pelayanan dan Masyarakat di atas terlihat bahwa penyelesaian sengketa tanah di Gampong Bumi Sari melalui mediasi masih banyak kendala baik dari para pihak maupun dari segi mediator. Banyak para pihak tidak memiliki iktikad baik dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Gampong. Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus ada iktikad baik dari para pihak terlebih dahulu, ketika para pihak tidak memiliki iktikad baik maka tidak bisa diselesaikan melalui mediasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Bagian Kelima Pasal 7 ayat (1) “ Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik” dengan ada iktikad baik dari para pihak maka mediator akan mudah mencari “*win-win solution*” untuk kesepakatan bersama. Ketika dilimpahkan dari Gampong ke tingkat Kecamatan, Camat selaku mediator tidak bisa mengambil keputusan memenangkan satu pihak dan mengalahkan, karena sifat mediasi *win-win solution* bukan *win lose solution* mediator juga harus netral kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Gampong Bumi Sari dapat disimpulkan masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus sengketa tanah yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi sejak tahun 2022 sudah terjadi 5 (lima) kasus sengketa tanah, 1 (satu) selesai melalui mediasi, 4 (empat) tidak selesai. Hal ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya hanya 3 (tiga) kasus pada tahun 2021. 2 (dua) selesai mediasi 1 (satu) tidak selesai. Kemudian sengketa yang sudah sepakat untuk berdamai ada terulang kembali karena tidak dibuat surat perdamaian kedua belah pihak.
2. Kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Gampong Bumi Sari yaitu, kurangnya kepuasan dari kedua belah pihak dan awam terhadap hukum, persepsi para pihak sengketa mediasi sama seperti pengadilan yaitu ada yang menang dan kalah, salah satu pihak sengketa pada saat melakukan mediasi membawa senjata tajam (parang) bersama keluarga sehingga mediator merasa terintimidasi, mediator masih awam terhadap hukum, tidak mengetahui tentang Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, kurang fasilitas tidak ada alat canggih untuk mengukur tanah seperti Global Positioning System (GPS) BPN, hanya menggunakan meter biasa sehingga susah menemukan titik koordinat tanah dan terbatas anggaran Gampong untuk menertibkan batasan tanah di Gampong Bumi Sari.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Friedman, Lawrence. *The Legal System, A social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Soekanto, Soejono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembagunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Jonaedi, Efendi. *Metode penelitian hukum Normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.

Rahardjo, Sajipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: angkasa, 1980.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Jurnal

Sulisrudatin, Nunuk. "Keberadaan hukum tanah adat dalam implementasi hukum agraria Keberadaan hukum tanah adat dalam implementasi hukum agraria." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 4 (2018): 28–42.

Rosita, Rosita. "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Nomorn Litigasi)." *Al-Bayyinah* 1 (2017): 99–113.

Salman, Luthan. "Penegakan Hukum dalam Koteks Sosiologis." *Jurnal Hukum* 4 (2017): 57–70.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bupati Nagan Raya, “ Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan” (2019)

Wawancara

Abdul Rafar, (Ketua Tuha Peut Gampong Bumi) wawancara oleh Burhanuddin. Bumi Sari tanggal 6 Mei 2023

Hendri Veri Susanto (Keuchik Gampong Bumi Sari) wawancara oleh Burhanuddin tanggal 6 Mei 2023

Said Azman., S.E, M.M. (Camat Beutong Kab. Nagan Raya) wawancara oleh Burhanuddin tanggal 7 Mei 2023

Basir Daod (Aparatur Gampong Bidang Kasi Pelayanan) wawancara oleh Burhanuddin tanggal 5 April 2023

Dasmiana (Masyarakat Gampong Bumi Sari) wawancara oleh Burhanuddin tanggal 10 Mei 2023

M. Acek (Pihak Sengketa Masyarakat Gampong Rambong) wawancara oleh Burhanuddin tanggal 5 April 2023.